

**PERUBAHAN DAN/ATAU PERNYATAAN KEMBALI
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK ("PERSEROAN") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD").

TRANSAKSI INI BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI AFILIASI DAN/ATAU TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOPEMBER 2009 DAN BUKAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.: IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.: KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha:

Berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan

Kantor Pusat:

MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PMTHMETD SEBANYAK-BANYAKNYA SEJUMLAH 3.712.482.170 SAHAM DENGAN NILAI NOMINAL RP100 (SETARA DENGAN SEBANYAK-BANYAKNYA 9,6% DARI SELURUH SAHAM YANG TELAH DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN). DALAM HAL PMTHMETD DILAKSANAKAN SELURUHNYA, PEMEGANG SAHAM PERSEROAN AKAN MENGALAMI PENURUNAN (DILUSI) KEPEMILIKAN SAHAM SECARA PROPORSIONAL SEBESAR SEBANYAK-BANYAK 8,79%.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPSLB") YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 20 JUNI 2019 SESUAI DENGAN IKLAN PENGUMUMAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 14 MEI 2019 DAN IKLAN PANGGILAN RUPSLB YANG DIKLANKAN DI HARIAN KORAN SINDO TANGGAL 29 MEI 2019. RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PMTHMETD MEMBUUTUHKAN PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN PERSEROAN SESUAI DENGAN KETENTUAN POJK NO. 14.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2019

DEFINISI & SINGKATAN

BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT BSR Indonesia (terafiliasi).
BEI atau PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Hari Bursa	: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang sejak tanggal 31 Desember 2012 mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang merupakan peralihan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Peraturan No.I-A	: Peraturan Bursa Efek No. I-A tentang pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
POJK No. 14	: Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
POJK No. 32	: Berarti Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- UUPM : Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 14, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 3.712.482.170 saham dengan nilai nominal Rp100 (setara dengan sebanyak-banyaknya 9,6% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam perseroan).

PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2019.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Di tengah perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang melandai dan penuh dinamika, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 kami prediksi masih punya ruang untuk bertumbuh di rentang 5,0%-5,4%. Hal ini ditandai dengan masih kuatnya permintaan domestik. Baik itu dari sisi konsumsi maupun dari sisi investasi. Kinerja net ekspor juga diharapkan semakin membaik.

Adanya momentum perekonomian Indonesia yang dapat terus bertumbuh kedepannya, kami berpandangan bahwa industri perbankan nasional pada tahun 2019 juga masih akan bertumbuh. Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk dengan usia produktif dan meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses permodalan dari perbankan. Perseroan berusaha untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan strategi jasa keuangan terpadu, sehingga akan memperkuat kepercayaan pelanggan dan dapat lebih menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Perseroan juga membangun kerjasama dengan bank, *dealer*, nasabah institusi, agen asuransi, *broker*, investor lokal dan global untuk dapat bertumbuh dengan cepat.

Sinergi antar entitas anak akan terus ditingkatkan antara lain melalui *cross-selling product* (penjualan produk atau layanan tambahan yang relevan kepada pada pelanggan antar entitas anak) dan kegiatan pemasaran bersama. Dengan dukungan struktur permodalan, pengembangan akan dilakukan melalui pertumbuhan organik dan anorganik. Serangkaian peluang usaha yang terbuka bagi Perseroan, dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, memperkuat komitmen Perseroan untuk mendukung setiap langkah strategis dari entitas anak yang difokuskan untuk membesarkan skala usaha Perseroan agar tumbuh sehat dengan tingkat profitabilitas yang memuaskan.

PMTHMETD dilakukan setelah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan modal kerja tanpa membebani pemegang saham saat ini.
2. Struktur permodalan dan keuangan Perseroan akan meningkat.
3. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
4. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.
5. Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam pelaksanaan PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil, sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

- a. **Jangka Waktu Pelaksanaan PMTHMETD**
PMTHMETD dapat dilaksanakan maksimum selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD ini, yaitu berlaku sampai dengan 20 Juni 2021.
- b. **Risiko Pemegang Saham**
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya 8,79%. Dilusi yang akan dialami oleh pemegang saham saat ini relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

PENGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Penerbitan saham baru Perseroan melalui PMTHMETD akan ditawarkan dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal. Seluruh dana yang diperoleh dalam rangka PMTHMETD setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD akan digunakan untuk investasi dan modal kerja untuk Perseroan dan entitas anak masing masing sebesar 70% dan 30%.

Mengingat jangka waktu pelaksanaan adalah maksimum 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, penggunaan dana dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.

HARGA PELAKSANAAN

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 3.712.482.170 saham dengan nilai nominal Rp100,- (sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan setelah dikurangi dengan PMTHMETD dalam rangka program kepemilikan saham).

Dalam pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 14.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD ini, Perseroan belum memiliki calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD.

PERIODE PELAKSANAAN TRANSAKSI

Sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan akan melakukan Permohonan Pencatatan Saham Tambahan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham tambahan.

Sebagaimana diatur dalam POJK No. 14, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
- Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD dengan asumsi seluruh PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu sejumlah 3.712.482.170 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2019.

Keterangan	Sebelum Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			Proforma Setelah Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	150.000.000.000	15.000.000.000.000		150.000.000.000	15.000.000.000.000	
PT MNC Investama Tbk	26.770.792.923	2.677.079.292.300	69,48	26.770.792.923	2.677.079.292.300	63,37
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	3.541.300.000	354.130.000.000	9,19	3.541.300.000	354.130.000.000	8,38
HT Investment Development Ltd	3.378.500.000	337.850.000.000	8,77	3.378.500.000	337.850.000.000	8,00
Darma Putra (Komisaris)	15.680.000	1.568.000.000	0,04	15.680.000	1.568.000.000	0,04
Tien (Komisaris)	6.944.000	694.400.000	0,02	6.944.000	694.400.000	0,02
Natalia Purnama (Direktur)	3.500	350.000	0,00	3.500	350.000	0,00
Masyarakat	4.818.166.793	481.816.679.300	12,50	8.530.648.963	853.064.896.300	20,19
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	38.531.387.216	3.853.138.721.600	100,00	42.243.869.386	4.224.386.938.600	100,00
Sisa Saham dalam portepel	111.468.612.784	11.146.861.278.400		107.756.130.614	10.775.613.061.400	

Keterangan : Tabel di atas ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dilakukannya pemecahan nilai nominal saham/stock split sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 16 Agustus 2018.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 3.712.482.170 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sebelum pelaksanaan PMTHMETD adalah sebesar 38.531.387.216 saham.
- Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD meningkat menjadi sebanyak 42.243.869.386 saham.

IKTISAR KEUANGAN PENTING

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Total Aset	18.762.724	19.883.263
Total Liabilitas	13.015.396	14.255.743
Total Ekuitas	5.747.328	5.627.520
LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	2.661.759	2.386.245
Laba (rugi) sebelum pajak	180.489	(980.719)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	153.877	(737.629)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	103.545	(779.107)

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl, Kebon Sirih Kav. 17-19
Jakarta Pusat

Iklan pengumuman dan panggilan RUPSLB akan diiklankan masing-masing di harian Koran Sindo, website BEI dan website Perseroan pada tanggal 14 Mei dan 29 Mei 2019.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT MNC Kapital Indonesia Tbk

MNC Financial Center Lantai 21
Jalan Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Website: www.mncfinancialservices.com
Email: corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com